

## **PERAN LEMBAGA ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA**

**Syaakir Sofyan\***

### **Abstract**

Zakat is part of Islamic teachings that cover various aspects of human life. The main economic problems related to poverty are the biggest problems in a country's economy. Zakat is able to solve this problem by optimizing all potential in collecting zakat funds. Zakat is believed to be able to contribute greatly in promoting social justice, human development, and alleviating poverty. Therefore, zakat should be managed professionally and productively so that the role and contribution in prospering the community can be achieved. In addition, awareness of Muslims is also needed in efforts to develop the welfare of the people and is also a social responsibility in the welfare of the people who are still in the poverty line.

**Keywords:** *Zakat, Poverty, Islamic Economy.*

### ***A. Latar Belakang***

Kemiskinan adalah permasalahan yang wajib segera diatasi. Telah banyak program pengentasan kemiskinan yang bersifat parsial

bahkan sektoral yang dalam kenyataannya justru hanya menjadi salah sasaran dan hanya menimbulkan masalah baru yaitu melemahnya kapital sosial masyarakat.

Menurut World Bank, Lebih dari 110 juta orang Indonesia hidup dengan penghasilan kurang dari US\$ 2 per hari. Jumlah ini sama dengan jumlah penduduk Malaysia, Vietnam dan Kamboja digabungkan. Sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara tinggal di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga tidak mampu meningkatkan berbagai indikator utama pembangunan sosial dibandingkan dengan negaranegara Asia Timur lainnya. Tingkat kematian ibu hamil di Indonesia, misalnya, dua kali lebih tinggi dari tingkat kematian di Filipina dan lima kali lebih tinggi dari Vietnam. Hampir setengah dari penduduk Indonesia tidak mempunyai akses yang cukup terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi.<sup>150</sup>

Kini, upaya penanggulangan kemiskinan menghadapi masalah yang semakin rumit. Di satu sisi penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembaruan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia, namun pada sisi lain ia dihadapkan pada situasi yang kurang menguntungkan. Secara ekonomis, pertumbuhan ekonomi Indonesia terlalu rendah, sehingga langkah pemulihan ekonomi tertinggal di belakang negara-negara tetangga.<sup>151</sup>

Kemiskinan memiliki dampak kompleks bagi pribadi yang menyangganya yaitu pengangguran, kriminalitas, putus sekolah, kesehatan, dan buruknya generasi terus menerus.<sup>152</sup> Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks tersebut membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun

---

<sup>150</sup>World Bank, *Mengurangi Kemiskinan*, <https://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-1106130305439/617331-1110769011447/810296-1110769073153/reducingpoverty.pdf>, (13 November 2018).

<sup>151</sup>Ibid., h. 290-291.

<sup>152</sup>Itang, Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan, *Tazkiya (Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan)*, Vol. 16 Nomor 1 Januari-Juni, 2015, h. 5-7.

penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.<sup>153</sup>

Mencermati fenomena dewasa ini, ketimpangan ekonomi terjadi di berbagai bidang, yaitu individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, sektor dengan sektor, wilayah dengan wilayah, dan negara dengan negara. Fenomena ini akan semakin mengusik rasa ketidakadilan ekonomi bagi kalangan miskin pada umumnya.<sup>154</sup>

Jika dicermati lebih jauh lagi, ditemukan bukti-bukti empiris bahwa bertambahnya jumlah penduduk yang berkehidupan di bawah garis kemiskinan bukanlah karena persoalan kekayaan alam yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk, akan tetapi persoalan distribusi

---

<sup>153</sup>Ibid., h. 2.

<sup>154</sup>Individu dengan individu, yaitu lahir sebagai akibat keserakanan individu yang lebih kuat, dan lebih mampu dalam banyak aspek, sehingga menimbulkan eksploitasi sumber daya yang tidak seimbang. Kelompok dengan kelompok, yaitu sekelompok orang kuat, membangun kerjasama dalam bisnis, agar lebih kuat dalam menguasai sumber daya ekonomi tanpa peduli terhadap kelompok lemah lain yang jumlahnya banyak. Sektor dengan sektor, yaitu ketimpangan yang terjadi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ketimpangan kelompok, dimana sektor yang kuat dikelola dengan teknologi maju, berhadapan dengan sektor yang lemah yang dikelola secara tradisional. Wilayah dengan wilayah yaitu setiap wilayah memiliki kultural dan struktural yang berbeda, sehingga lahirlah wilayah yang kuat dapat mengeksploitasi wilayah yang lebih lemah. Negara dengan negara, yaitu dengan adanya perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya teknologi, menimbulkan pengeksploitasian terhadap negara lemah. Lihat: Hasan Edy, *Indahnya Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 4-5.

yang kurang merata serta rendahnya rasa kesetiakawanan di antara sesama anggota masyarakat. Lingkaran kemiskinan yang terbentuk dalam masyarakat lebih banyak kemiskinan struktural sehingga upaya untuk mengatasinya harus dilakukan melalui upaya yang bersifat prinsipil, sistematis, dan komprehensif, dan bukan hanya bersifat parsial dan sesaat.

Dalam doktrin Islam dijelaskan bahwa hal yang paling substansial dari bangunan ekonomi Islam adalah terkait tujuannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan alokasi sumber daya potensi bagi masyarakat.<sup>155</sup> Hal ini telah terangkum dalam beberapa lembaga yang dapat dipergunakan untuk mendistribusikan sebagian harta seseorang dan untuk kepentingan sosial atau kemaslahatan umat, yang salah satu lembaga yang dimaksud adalah zakat.

Zakat merupakan salah satu sektor penting dalam filantropi Islam. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat (muzakki) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada mustahik (penerima zakat). Zakat ini tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian mustahik, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah mentransformasi para mustahik menjadi muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara.

### ***B. Paradigma Kemiskinan di Indonesia***

Banyak definisi yang telah diberikan oleh para pakar tentang kemiskinan. Perbedaan redaksional tersebut disebabkan adanya perbedaan sudut pandang keilmuan serta perbedaan kepentingan dari ilmuwan. Selain itu, disebabkan pula oleh perbedaan konteks pembangunan yang melingkupi lahirnya konsep kemiskinan. Meski demikian, perbedaan sudut pandang dan kepentingan terjadi, muara

---

<sup>155</sup> *Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 116-117.

konsep dari kemiskinan kurang lebih sama.<sup>156</sup>

Definisi umum kemiskinan dikemukakan oleh Robert Chambers, yang menyatakan bahwa terdapat beberapa aspek penting dalam konsep kemiskinan. Aspek tersebut adalah kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan, kerentanan, dan ketidakberdayaan.<sup>157</sup>

Adapun rumusan Konfrensi Dunia untuk Pembangunan Sosial (*World Summit for Social Deveploment*), yang diselenggarakan Maret 1995 di Kopenhagen pada tahun 1995, yaitu kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan, kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, keterbatasan dan kurangnya akses pada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya, kondisi tidak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat, kehidupan bergelandangan dan tempat tinggal yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman, serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga dicirikan dengan rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial, dan budaya.<sup>158</sup>

Ali Yafie merumuskan defenisi, yakni miskin adalah barang siapa yang memiliki harta benda atau mata pencaharian tetap, hal mana salah satunya (harta atau mata pencaharian) atau dua-duanya hanya menutupi seperdua atau lebih dari kebutuhan pokoknya, misalnya ditetapkan indeks dengan angka 10, maka seseorang yang

---

<sup>156</sup>Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 105.

<sup>157</sup>Ibid.

<sup>158</sup>Faturahman, dkk., *Dinamika Kependudukan dan Kebijakan*, (Penerbit: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan dan Universitas Gadjah mada, 2004), h. 293.

memiliki atau memperoleh penghasilan 5 hingga 9 itulah dia yang digolongkan sebagai orang miskin. Dalam hal ini tidak termasuk adanya ia memiliki tempat tinggal, pakaian, buku-buku ilmu pengetahuan dan harta benda yang berada di tempat yang jauh atau hartanya itu terkait dengan suatu waktu tertentu, sehingga tidak berada dalam kekuasaannya.<sup>159</sup>

Ellis menyatakan bahwa dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial psikologis. Adapun penjelasan dari ketiga dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aspek ekonomi.

Secara ekonomi, kemiskinan didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya uang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

2. Aspek politik

Kemiskinan dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan. Kekuasaan mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya.

3. Aspek sosial-psikologis

Aspek ini menunjuk kepada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Dimensi kemiskinan ini juga diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangi seorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat.<sup>160</sup>

---

<sup>159</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial; Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah* (Bandung: Mizan, 1995), h. 170-171.

<sup>160</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Cet. III; Bandung: Refika Aritama, 2009), h. 133-135.

Kemiskinan pada hakekatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Hingga saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling jitu dan sempurna. Tidak ada konsep tunggal tentang kemiskinan. Strategi penanganan kemiskinan masih terus menerus dikembangkan.

Penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi, yaitu:

1. Kemiskinan muncul karena terjadi ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah sedangkan sumber daya dalam jumlah besar dikuasai oleh beberapa pihak tertentu yang dapat secara bebas mengakses sumber daya tersebut.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah yang dapat diakibatkan oleh berbagai faktor diantaranya pendidikan, diskriminasi, atau karena tidak adanya biaya menempuh jalur pendidikan menyebabkan produktivitas dan profesionalisme rendah.
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Hal ini sangat terkait pula dalam keinginan seseorang yang ingin memulai berusaha akan tetapi dalam mengawali usaha tersebut dibutuhkan modal dan tidak memiliki akses untuk mendapatkan modal.

Kemiskinan seringkali ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya terhadap kegiatan ekonomi sehingga akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Ukuran kemiskinan dilihat dari tingkat pendapatan dapat dikelompokkan menjadi

kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.<sup>161</sup>

Kemiskinan di Indonesia diakibatkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang diukur dari pengeluaran. Hal ini dapat dilihat konsep BPS dalam mengukur kemiskinan yaitu untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Data dari BPS yang dirilis pada Juli 2018 adalah Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 7,26 persen, turun menjadi 7,02 persen pada Maret 2018. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 sebesar 13,47 persen, turun menjadi 13,20 persen pada Maret 2018.

Selama periode September 2017–Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 128,2 ribu orang (dari 10,27 juta orang pada September 2017 menjadi 10,14 juta orang pada Maret 2018), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 505 ribu orang (dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018).

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis

---

<sup>161</sup>Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta. CIDES, 1996), h. 234-235.

Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2018 tercatat sebesar 73,48 persen. Angka ini naik dibandingkan kondisi September 2017, yaitu sebesar 73,35 persen.

Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, dan gula pasir. Sedangkan komoditi nonmakanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Hasil BPS di atas, menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia ditinjau dari ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhannya utamanya komoditi makanan. Selain itu dapat pula dilihat dari Gini Ratio Indonesia mencapai angka 0,397. Artinya, saat ini, satu persen kelompok orang terkaya menguasai 39,7 persen aset nasional. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa distribusi kekayaan dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak tersebar merata dan hanya dikuasai oleh sekelompok golongan tertentu.

Hal yang juga memperhatikan adalah angka kemiskinan versi BPS dalam Laporan Profil Kemiskinan di Indonesia pada Maret 2016 yang mencapai 10,86 persen dari total penduduk Indonesia. Walaupun angka ini turun 0,36 persen dari tahun lalu, namun setidaknya masih terdapat 28,01 juta penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan dibawah garis kemiskinan versi BPS, yakni rata-rata sebesar Rp 354.386,00 per kapita per bulan. Angka kemiskinan dipastikan akan jauh membesar secara signifikan jika pengukuran dilakukan dengan standar batas kemiskinan global yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, yang setara dengan USD 1,9 per kapita per hari.

Sementara itu, dalam laporan United Nation Development Programme (UNDP) (2015), nilai Indonesia untuk Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI) sebesar

0,684. Hal ini menandakan bahwa Indonesia termasuk dalam negara kategori menengah dalam pembangunan manusia. Secara umum, berdasarkan partisipasi pengukuran sejak tahun 1980, nilai Indonesia relatif mengalami kenaikan yang signifikan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 44,3 persen per tahun. Namun, angka tersebut masih menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 188 negara anggota PBB, posisi yang setara dengan Gabon, salah satu negara miskin di Afrika

### ***C. Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat pada UPZ***

Berdasarkan data Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional menunjukkan serapan zakat di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan jumlah dana zakat yang masuk pada tahun 2016 hanya sebesar 1 persen dari potensi zakat di Indonesia.

Besarnya potensi dana tersebut tidak mampu direalisasikan dalam pengentasan kemiskinan. Meski demikian, terdapat beberapa studi yang menjelaskan mengenai potensi zakat di Indonesia diantaranya adalah menurut penelitian BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 286 triliun. Angka ini dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, studi PIRAC menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan survei ke 10 kota besar di Indonesia, PIRAC menunjukkan bahwa potensi rata-rata zakat per muzakki mencapai Rp 684.550,00 pada tahun 2007, meningkat dari sebelumnya yaitu Rp 416.000,00 pada tahun 2004.

Berdasarkan Laporan Outlook Zakat Indonesia tahun 2017 bahwa potensi zakat di Indonesia yang digambarkan oleh berbagai studi tersebut, belum didukung oleh penghimpunan dana zakat di lapangan. Data terkini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi zakat dengan penghimpunan dana zakatnya. Hal ini dapat dilihat dari data aktual penghimpunan zakat, infaq dan sedekah nasional oleh OPZ resmi pada tahun 2015 yang baru mencapai Rp 3,7 triliun atau kurang dari 1,3 persen potensinya.

Kesenjangan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Rendahnya kesadaran wajib zakat (*muzakki*), rendahnya kepercayaan terhadap BAZ dan LAZ, dan perilaku *muzakki* yang masih berorientasi jangka pendek, desentralis dan interpersonal.
2. Basis zakat yang tergalai masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu, seperti zakat fitrah dan profesi.
3. Masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat, khususnya terkait zakat sebagai pengurang pajak sehingga wajib zakat tidak terkena beban ganda (Indonesia Economic Outlook 2010).<sup>162</sup>

Namun, perkembangan zakat di Indonesia semakin terasa setelah hadirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai dasar pengelolaan zakat di Indonesia serta bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan dapat meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut tertuang dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Secara umum, peningkatan jumlah dana zakat secara nasional yang terkumpul tiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan 2010-2015 yang mencapai 3,5 triliun. Dengan demikian, seiring semakin bertambahnya jumlah dana zakat yang terkumpul maka bertambah pulalah kontribusi zakat dalam pengentasan kemiskinan.

---

<sup>162</sup>BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2017* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2016), 6-7.


Tabel 1  
Penghimpunan Dana Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

<b>Instansi</b>	<b>Penghimpunan</b>
BAZNAS	92.568.574,070
BAZNAS Provinsi	644.858.329,420
BAZNAS Kab./Kota	876.626.483,00
LAZ	2.039.218.862,993

Sumber: Outlook Zakat Indonesia, 2017.

Berdasarkan tabel di atas, ditemukan bahwa LAZ sebagai pengumpul dana zakat terbesar di Indonesia dengan persentase 55% dari total keseluruhan. Selanjutnya BAZNAS Kab./Kota sebesar 25%, lalu BAZNAS Provinsi sebesar 17%, dan BAZNAS 3%.

Gambar 1  
Persentase Peranan OPZ dalam Penghimpunan Dana



Penghimpunan dana pada OPZ di atas adalah akumulasi dari keseluruhan jenis dana yang dihimpun. Adapun dana zakat yang dihimpun telah termasuk dana zakat fitrah di dalamnya. Untuk lebih


jelasnya sebagai berikut:

Tabel 2  
Jumlah Penghimpunan Dana Berdasarkan Jenis Dana

Jenis Dana	Realisasi 2015
Zakat	2.312.195.506.498
Infaq/Sedekah	1.176.558.166.696
Dana Sosial Keagamaan Lainnya	163.986.086.154
Dana Lainnya (Penerimaan Bagi Hasil bank (Dana Non Halal)	533.400.945
<b>Jumlah</b>	<b>3.653.273.250.292</b>

Sumber: Outlook Zakat Indonesia, 2017.

Gambar 2  
Persentase Penghimpunan Dana oleh OPZ Berdasarkan Jenis Dana



Dana yang dihimpun didominasi oleh zakat yang didalanya telah termasuk zakat fitrah dengan perentase 63,29%, diikuti oleh dana infaq/sedekah sebesar 32,21%, lalu dana sosial keagamaan lainnya sebesar 4,49%, dan yang terakhir adalah dana lainnya sebesar 0,01%. Hal ini mengindikasikan bahwa dana zakat adalah dana yang memiliki potensi besar dan memiliki dominasi vital dalam pengumpulan dana pada OPZ.


Adapun penyaluran dana OPZ dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3  
Penyaluran Dana Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Instansi	Penghimpunan
BAZNAS	77.163.263,785
BAZNAS Provinsi	342.186.614,275
BAZNAS Kab./Kota	568.772.590,869
LAZ	1.263.512.276,616

Sumber: Outlook Zakat Indonesia, 2017

Gambar 3  
Persentase Penyaluran Dana pada OPZ



Berdasarkan tabel di atas, ditemukan bahwa LAZ sebagai penyalur dana zakat terbesar di Indonesia dengan persentase 55,11% dari total keseluruhan. Selanjutnya BAZNAS Kab./Kota sebesar 25,26%, lalu BAZNAS Provinsi sebesar 15,25%, dan BAZNAS 3,43%.

Adapun dana zakat didistribusikan pada beberapa bidang diantaranya adalah bidang ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial. Di antara bidang-bidang tersebut, bidang sosial adalah bidang yang memiliki alokasi terbesar secara nasional. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4  
Proporsi Penyaluran Zakat pada OPZ di Indonesia


<b>Instansi</b>	<b>Jumlah (dalam Juta)</b>
Ekonomi	338.031
Pendidikan	458.195
Dakwah	334.750
Kesehatan	191.420
Sosial	929.239

Sumber: Outlook Zakat Indonesia, 2017

Dana zakat didistribusikan di beberapa bidang, yaitu ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial. Di antara bidang-bidang tersebut, bidang sosial memiliki alokasi tertinggi secara nasional dengan hampir setengah dari total dana zakat, yaitu 41,27 persen atau hampir satu triliun rupiah. Sekitar setengah dari itu, yaitu 20,35 persen atau hampir 500 miliar rupiah, dialokasikan untuk sektor pendidikan. Sektor ekonomi dan dakwah mengikuti dengan alokasi masing-masing

15,01 persen atau sekitar 340 miliar rupiah dan 14,87 persen atau sekitar 330 miliar rupiah, dan proporsi terkecil dari distribusi zakat yakni sebesar 8,5 persen atau sekitar 200 miliar rupiah dialokasikan di sektor kesehatan.

Gambar 4  
Persentase Proporsi Penyaluran Dana pada OPZ



Adapun dana zakat didistribusikan pada beberapa ashnaf yang paling besar porsinya adalah fakir miskin dan *fi sabilillah*. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5  
Penyaluran Dana Zakat Berdasarkan Ashnaf di Setiap OPZ

Ashnaf	Jumlah (dalam Juta)	Persentase
Fakir Miskin	879.467	74,89%
Mualaf	5.911	0,50%
Riqab	9.391	0,80%
Gharimin	2.780	0,24
Fi Sabilillah	275.332	23,44

Ibnu Sabil	1.497	0,13
------------	-------	------

Sumber: Outlook Zakat Indonesia, 2017


Pada tahun 2015, secara nasional, sebagian besar dana zakat dialokasikan untuk kelompok fakir dan miskin, yaitu sekitar satu setengah triliun rupiah atau 74,36 persen dari total dana zakat diluar alokasi untuk amil. Di setiap OPZ, kelompok fakir dan miskin juga merupakan kelompok penerima dana zakat tertinggi dengan alokasi di atas 50 persen. *Fi sabilillah* adalah kelompok penerima tertinggi kedua secara nasional dengan alokasi sekitar setengah triliun rupiah, atau 22,40 persen, dan juga merupakan kelompok penerima tertinggi kedua di setiap OPZ. *Ibnu sabil*, mualaf, *gharimin* dan *riqob* adalah kelompok dengan alokasi terendah secara nasional dengan total alokasi masing-masing sekitar 23,5 miliar, 19 miliar, 13 miliar, dan 10 miliar rupiah atau 1,15 persen, 0,93 persen, 0,64 persen, dan 0,52 persen dari total penghimpunan dana zakat diluar dari alokasi amil.

Di setiap OPZ, proporsi penyaluran ini bervariasi. BAZNAS Provinsi, seperti halnya secara nasional, menempatkan *ibnu sabil*, mualaf, *gharimin*, dan *riqob* berurutan, meskipun proporsinya berbeda dari nasional. BAZNAS dan BAZNAS Kabupaten/Kota juga menempatkan *riqob* sebagai kelompok dengan alokasi paling sedikit, tetapi BAZNAS mengalokasikan *gharimin*, *ibnu sabil*, dan mualaf berturut-turut di atas *riqob* sementara BAZNAS Kabupaten/Kota menempatkan *ibnu sabil*, *gharimin*, dan mualaf berturut-turut sebelum *riqob*, yang bahkan tidak mendapat alokasi dana zakat. Sementara itu, LAZ mengalokasikan dana zakat untuk *riqob* lebih dari alokasi untuk mualaf, *gharimin*, dan *ibnu sabil* berturut-turut.<sup>163</sup>

---

<sup>163</sup>BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2017*, h. 30.

Gambar 4  
 Persentase Penyaluran Zakat Berdasarkan Ashnaf



#### ***D. Zakat sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia***

Zakat merupakan bahagian terpenting dari ajaran Islam yang mampu memberikan peran yang sangat strategis dan memberikan kontribusi yang bukan hanya pada lingkup keagamaan akan tetapi mencakup berbagai aspek dalam lini kehidupan manusia. Peranan zakat utamanya institusi yang berada di Indonesia memiliki peranan penting sebagai instrumen lembaga keuangan islam lainnya.

Salah satu lini yang dapat dirasakan secara materi adalah bidang ekonomi. Berbagai permasalahan ekonomi yang dirasakan mampu diatasi dengan memposisikan zakat sebagai instrumen dalam mengatasi masalah tersebut. Dalam lingkup ekonomi makro, permasalahan ekonomi diantaranya pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi diyakini dapat teratasi bila peran zakat dioptimalkan.

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang dirasakan oleh seluruh negara. Berbagai macam faktor dapat menyebabkan bertambahnya jumlah kemiskinan. Semakin kompleksnya masalah

kemiskinan menyebabkan sulit diatasi karena kemiskinan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah berdasarkan BPS bahwa komoditi makanan memiliki pengaruh besar terhadap garis kemiskinan. Komiditi tersebut adalah komiditi yang dikonsumsi masyarakat Indonesia pada umumnya yaitu beras, telur, daging, mie instan, dan gula pasir Adapun nonmakanan yang berpengaruh adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Melihat komiditi tersebut, maka zakat dapat memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara di antaranya adalah pemberian bantuan terhadap komiditi tersebut secara langsung dan pemberdayaan usaha-usaha penghasil komiditi tersebut melalui zakat produktif.

Pemberian bantuan secara langsung memiliki manfaat dalam jangka waktu yang sangat singkat. Hal ini dikarenakan komoditi yang dikonsumsi oleh masyarakat relatif adalah makanan, sehingga dalam waktu ke depan komiditi tersebut dibutuhkan kembali. Hal tersebut merupakan solusi jangka pendek yang hanya lebih terfokus kepada pemenuhan kebutuhan dalam waktu urgen dan sangat dibutuhkan. Adapun jenis yang sangat cocok untuk diterapkan pemberian secara langsung adalah pemberian bantuan langsung kepada korban/masyarakat yang tertimpa musibah seperti gempa dan tsunami atau layanan-layanan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat seperti pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum.

Hal di atas sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Randy Wrihatnolo dan Nugroho Dwijowijoti, yang mengemukakan bahwa terdapat tigastrategi dan kebijakan guna penangan kemiskinan yaitu:

1. Strategi pertumbuhan berkualitas (*quality growth*)

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin, memperkuat daya beli penduduk miskin, berkurangnya pengeluaran keluarga miskin, dan meningkatnya kemandirian keluarga miskin.

2. Peningkatan akses pelayanan dasar bagi keluarga miskin (*accessibility to basic public service*)

Tujuan akses pelayanan ini adalah meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin, meningkatkan kehadiran keluarga miskin pada fasilitas dan pelayanan kesehatan dasar, pendidikan wajib belajar, konsumsi pangan dan gizi yang bermutu serta semakin mudahnya menjangkau fasilitas tersebut akibat semakin baiknya sarana dan prasarana dasar. Kebijakan ini menekankan arti pentingnya kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Kebijakan ini menekankan arti pentingnya kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Indikator-indikator kesejahteraan ini dapat dilihat dari frekuensi keterlibatan masyarakat miskin dalam menikmati pelayanan umum. Tiga indikator utama kesejahteraan masyarakat miskin dapat dilihat dari kemampuan mengakses pelayanan pendidikan yang memadai, kesehatan, dan mengamati tingkat ekonomi.

3. Strategi perlindungan sosial

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan sosial kepada keluarga miskin yang ditandai dengan semakin banyaknya jumlah keluarga miskin yang terjangkau oleh sistem perlindungan sosial.

Adapun pemberian yang bersifat jangka panjang dan mampu mempengaruhi berbagai lingkup dalam bidang ekonomi dan sosial yaitu zakat produktif. Dalam lingkup ekonomi, hal ini mampu mengatasi masalah pengangguran karena dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat dan akan menambah pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga masyarakat akan jauh dari garis kemiskinan. Dalam bidang sosial hal ini mampu memberikan kemaslahatan pribadi-pribadi dan kemaslahatan umum.

Hal ini sejalan dengan pendapat Abdul Hamid Mamud al-Ba'iy, yang menyatakan bahwa zakat merupakan salah satu tambahan pemasukan. Karena hal ini akan menyebabkan adanya peningkatan pada permintaan barang pada pasar. Sedangkan pada sektor produksi,

zakat menyebabkan bertambahnya produktivitas sehingga perusahaan-perusahaan yang telah ada akan semakin maju, bahkan dapat mmunculkan berdirinya perusahaan-perusahaan baru untuk menghadapi permintaan tersebut. Di lain pihak, modal yang masuk ke perusahaan tersebut semakin bertambah banyak yang akan menyebabkan terus-menerusnya produktivitas perusahaan dan modal-modal yang akan diinvestasikan akan terjamin. Timbulnya peningkatan permintaan dapat dibuktikan ketika harta zakat dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya.<sup>164</sup>

Hal di atas pula sesuai dengan yang dikemukakan oleh Randy Wrihatnolo dan Nugroho Dwijowijoti bahwa salah satu strateegi lainnya adalah strategi pemberdayaan masyarakat (*community devoplement*) yang bertujuan untuk mendorong penduduk miskin untuk secara kolektif terlibat dalam pengambilan keputusan menanggulangi kemiskinan yang mereka alami sendiri.

Pemberdayaan merupakan kegiatan yang memperkuat keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan atau sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kuasa atau mempunyai pengetahuan dan memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial.<sup>165</sup>

Kartasamita berpendapat bahwa memberdayakan masyarakat merupakan upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk

---

<sup>164</sup>Abdul Hamid Mahmud al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, terj. Muhammad Abqary Abdullah Karim (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 126-127.

<sup>165</sup>Mashudi, *Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi dan Pemberdayaan Sosial Terhadap Pendapatan dan Implikasinya pada Kesejahteraan Warga Miskin* (Yogyakarta: Lingkar Media Yogyakarta, 2017), h. 34.

meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga bisa keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.<sup>166</sup>

Selain itu, Ali sakti mengemukakan bahwa zakat memiliki korelasi positif pada angka konsumsi yang akan menggerakkan perekonomian. Model konsumsi secara makro ditentukan oleh konsumsi pokok dan konsumsi yang berasal dari pendapatan. Jika dilihat dari sisi mustahik, maka zakat akan meningkatkan agregat konsumsi dasar, yaitu akumulasi konsumsi pokok. Hal ini secara logis terjadi akibat akomodasi sistem ekonomi terhadap pelaku pasar yang tidak memiliki daya beli atau mereka yang tidak memiliki akses pada ekonomi. Sehingga mereka memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kegiatan belanja (konsumsi) merupakan variabel yang sangat positif bagi kinerja perekonomian (economic growth). Ketika perekonomian mengalami stagnasi, seperti terjadi penurunan tingkat konsumsi, kebijakan utama yang diambil adalah bagaimana dapat menggerakkan ekonomi dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan daya beli masyarakat menjadi sasaran utama dari setiap kebijakan ekonomi.<sup>167</sup>

Dalam ilmu ekonomi, zakat yang dikeluarkan dari setiap penghasilan mampu memberikan kontribusi nyata dalam perputaran roda ekonomi. Dimulai dari disisihkan sebahagian harta yang kemudian diperuntukkan untuk pola konsumsi maka dana tersebut dengan akan memperbanyak jumlah permintaan akan barang yang dibutuhkan oleh penerima zakat, apalagi bila barang yang dibutuhkan

---

<sup>166</sup>Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan (Perubahan Sosial melalui Pembelajaran Vocational Skill pada Keluarga Nelayan)*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 1.

<sup>167</sup>Ali Sakti, *Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern dalam Asnaini, Membangun Zakat sebagai Upaya Membangun Masyarakat*, *Jurnal La\_Riba*, Vol. IV, No. 1, Juli 2010, h. 3.

adalah barang primer. Permintaan akan barang tersebut akan memicu produsen untuk menambah jumlah barang yang diproduksi yang akan diimbangi dengan kemampuan produsen dalam menghasilkan barang. Bila dalam sehari tidak mampu memenuhi permintaan dengan sumber daya seperti biasanya, maka produsen akan menambah tenaga kerja (mengurangi pengangguran), modal, serta teknologi agar mampu memenuhi permintaan barang tersebut.

Adapun zakat yang diperuntukkan untuk pengembangan usaha, maka dana zakat tersebut akan berkontribusi kepada kemampuan penerima zakat (sebagai produsen) untuk menghasilkan barang dan jasa. Bila dana zakat tersebut digunakan untuk tambahan modal baik itu digunakan untuk perluasan lahan maupun pembelian alat/teknologi maka produsen akan mampu menambah jumlah barang/jasa yang diproduksi. Adapun bila dana zakat tersebut digunakan untuk pengembangan skill, maka produsen akan mampu mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan terkait dalam bidang usaha.

Dalam rangka mengoptimalkan peran zakat tersebut, maka upaya membangun kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat sangat penting. Hal utama yang dilakukan adalah optimalisasi sosialisasi dan edukasi tentang zakat yang dilakukan oleh ulama, tokoh masyarakat, para pakar, dan masyarakat umum yang dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal.

Selain itu, dituntut pula pengelolaan zakat yang profesional dengan senantiasa mengedepankan tata kelola yang baik meliputi *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (tanggung jawab), *independency* (kemandirian), dan *fairness* (keadilan atau kesetaraan). Hal lainnya adalah pendayagunaan zakat yang tepat sasaran dan kemanfaatan. Program Pendayagunaan zakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berperan dalam pengentasan kemiskinan. Selain

program-program dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar juga perlu ditingkatkan program-program edukatif dan pemberdayaan ekonomi produktif/kewirausahaan.

Pada akhirnya implementasi zakat yang dimulai dari penghimpunan dan penyaluran dana zakat dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang nantinya akan berdampak positif pada kehidupan sosial masyarakat.

### ***E. Kesimpulan***

Zakat merupakan bagian dari ajaran Islam yang mencakup berbagai aspek pada kehidupan manusia. Permasalahan ekonomi utamanya terkait kemiskinan merupakan masalah terbesar dalam perekonomian suatu negara. Zakat mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan mengoptimalkan seluruh potensi dalam pengumpulan dana zakat. Zakat diyakini mampu memberikan sumbangsih besar dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia, serta mengentaskan kemiskinan. Oleh karenanya, zakat seharusnya dikelola secara profesional dan produktif sehingga peran dan kontribusi dalam mensejahterahkan masyarakat dapat tercapai. Selain itu, dibutuhkan pula kesadaran umat muslim melalui peran aktif pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat dalam upaya pembangunan kesejahteraan umat dan juga merupakan tanggung jawab sosial dalam mensejahterahkan masyarakat yang masih dalam garis kemiskinan.

### **Referensi**

- Ali, Nuruddin M., "Zakat (Pajak) sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal," Tesis, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan (Perubahan Sosial melalui Pembelajaran Vocational Skill pada Keluarga Nelayan)*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- al-Ba'iy, Abdul Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, terj. Muhammad Abqary

- Abdullah Karim. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Edy. *Indahnya Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Faturahman, dkk. *Dinamika Kependudukan dan Kebijakan*. Penerbit: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan dan Universitas Gadjah mada, 2004.
- Hadar, Ivan A. *Utang, Kemiskinan dan Globalisasi: Pencarian Solusi Alternatif*. Penerbit Lapera Pustaka Utama Yogyakarta, 2004.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hikmat, Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Humaniora Bandung, 2004.
- Isnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Itang, Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan, Tazkiya (Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan), Vol. 16 Nomor 1 Januari-Juni, 2015.
- Kahf, Monzer. *Zakah Management in Some Muslim Countries*. Jeddah: IRTI, 2000.
- Kartasamita, Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat; Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta. CIDES, 1996..
- Khasanah, Umratul. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Mashudi. *Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi dan Pemberdayaan Sosial Terhadap Pendapatan dan Implikasinya pada Kesejahteraan Warga Miskin*. Yogyakarta: Lingkar Media Yogyakarta, 2017.

- Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*. Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Permono, Sjechul Hadi. *Sumber-sumber Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Sayogyo. *Kemiskinan dan Indikator Kemiskinan*. Gramedia. Jakarta, . 2000.
- Soemiro Remi, Sutyastie dan Tjiptoherijanto, Prijono. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*. Penerbit Rineka Cipta Jakarta, 2002.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Cet. III; Bandung: Refika Aritama, 2009), h. 133-135.
- World Bank, *Mengurangi Kemiskinan*, <https://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-1106130305439/617331-1110769011447/810296-1110769073153/reducingpoverty.pdf>, (13 November 2018).
- Yafie Ali. *Menggagas Fiqih Sosial; Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*. Bandung: Mizan, 1995.
- Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (terj.). Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.

---

**\*Dosen PNS Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu**